

PARADIGMA ULAMA DALAM PENENTUAN KUALITAS HADIS DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN UMAT ISLAM

Siti Mujibatun

IAIN Walisongo Semarang
Jl. Walisongo No. 3-5 IAIN Walisongo
e-mail: siti.muji@yahoo.com

Abstract;

Internal religious conflicts in the practice of religion in daily life in Islam is prompted by, among others, different schools of thought among the scholars of hadith from the early Islamic period to the present, especially in determining the quality of the hadith as *hujjah syar'iyah*. The type of this research is the research library. Data sources are documents consists of: The Book of Hadith Sciences History, Introduction to Hadith, Science of *Mustalah al- Hadith*, the book of *al-Jarh wa al-ta'dil*, hadith collection books (*kutub al- tis'ah*) and their commentaries. Research findings are as follows: a). There are four schools of scholars in determining the quality of the hadith, namely, *mutasyaddid* (strict) *muta'annut* (excessive), *mutawassit* (moderate) and *mutasahhil* (permissive). b). the school *mutasyaddid* implies that hadith which do not meet the standard of validity may not be used as *hujjah syar'iyah*. The school of *mutawassit* share this view, noting that unless there is a theorem (from Quran or Hadith) supporting it. The schools of *muta'annut* and *mutasahhil* tend to accept hadith with *dhaif* quality as reference for the purpose of moral virtue.

Keywords;

Paradigm, scholars, Hadith Quality, hadith School

Abstrak;

Munculnya konflik intern umat beragama (Islam) dalam mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh antara lain berbedanya mazhab dikalangan ulama hadis sejak periode awal Islam hingga saat ini terutama dalam menentukan kualitas hadis sebagai *hujjah syar'iyah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma ulama dalam menentukan kualitas hadis, sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan dari masing-masing mazhab serta implikasinya terhadap penggunaan landasan hukum dalam praktik kehidupan umat Islam saat ini. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sumber data berupa dokumentasi terdiri dari: Kitab Sejarah Ilmu Hadis, Pengantar Ilmu Hadis, Ilmu *Mustalah al- Hadith*, kitab *al-Jarh wa al- Ta'dil*, kitab kumpulan hadis 9 (*kutub al- tis'ah*) serta *syarh*-nya. Hasil temuan penelitian ini sebagai berikut: a). Terdapat empat mazhab ulama dalam menentukan kualitas hadis yaitu, *mutasyaddid* (strict- ketat), *muta'annut* (berlebihan), *mutawassit* (moderat) dan *mutasahhil* (lunak-

permissif).b). Implikasi perbedaan mazhab dalam menentukan kualitas hadis terhadap kehidupan umat Islam bagi mazhab *mutasyaddid* (ketat) bahwa hadis yang tidak memenuhi kaedah kesahihan, tidak dapat dijadikan *hujjah syar'iyah*. Begitu juga mazhab *mutawassit* (moderat), kecuali terdapat dalil (Qur'an-hadis) lain yang lebih kuat sebagai pendukungnya. Adapun mazhab *muta'annut* dan *mutasahhil* cenderung menggunakan hadis berkualitas *dhaif* terutama untuk keutamaan amal dan akhlak.

Kata Kunci;

Paradigma, Ulama, Kualitas Hadis, Implikasi, Mazhab

I. Pendahuluan

Sistem seleksi kualitas hadis-hadis yang terbukukan dalam kitab hadis standar misalnya kitab hadis 9 (*Kutub al- Tis'ah*), pada umumnya dioptimalkan pada perimbangan antara kondisi lahir sanad sesuai dengan syarat formal dan data kesejahteraan matan dari gejala *syadh* (janggal) dan *illat* (cacat) yang mencederai. Namun kondisi tersebut tidak bersifat mutlak, sehingga muhaddisin serta merta menerima hipotesa kerja “ tidak berlaku keharusan bahwa *sanad* yang sahih pasti diikuti oleh *matn* yang sahih pula, atau sanad hadis yang sahih pasti diimbangi dengan *matn* yang sahih pula”. Hal ini berlaku sepanjang *rijal al- hadith* yang menjadi pendukung mata rantai sanad terdiri dari periwayat yang *thiqah* semua.¹

Hadis yang *sanad*-nya sahih menurut mayoritas umat Islam, oleh sebagian ulama hadis *matn*-nya tidak sahih misalnya Muhammad al- Ghazali ulama Mesir abad 20 telah men-klaim bahwa terdapat hadis-hadis yang *sanad*-nya sahih tetapi *matn*-nya tidak sahih (*dha'if*). Hal ini dapat ditemui dalam kitab *Jami' al- Shahih* Imam al- Bukhari Juz VI halaman 2730 antara lain hadis peristiwa *isra' mi'raj* Nabi saw dan nabi Musa menampar mata malaikat.

Muhibbin² juga mengomentari hadis tentang *isra' Nabi saw* yang bersumber dari Syarik bin Abi Namr (bin Abdillah) seorang tabi'in asal Madinah melalui riwayat Anas bin Malik. Kondisi formal sanadnya cukup sahih, tetapi kronologi kejadian *isra' yang* termuat dalam matannya dinilai tidak sahih karena ketika Nabi saw menerima wahyu beliau baru berumur 42 tahun, sementara Nabi ketika melakukan *isra' mi'raj* beliau berumur 52 tahun atau pada saat melakukan hijrah kurang satu tahun peristiwa *isra' mi'raj* terjadi. Penilaian bahwa isi pemberitaan matan tidak sahih datang dari Ibn Katsir (w.774H), al- Khathabi (w.388H), Imam an- Nawawi (w. 676H) dan Ibn Hajar al- Asqalani (w. 852H).

Demikian juga sanad suatu hadis sesuai dengan persyaratan formal tidak sahih, tetapi kondisi *matn* bila dirujuk ke *sanad* lain meyakinkan kesahihannya. Umumnya kondisi keterbalikan itu menimpa hadis-hadis bersanad *mursal* dan *mursal sahabi*. Untuk mengetahui kondisi *matn* sahih dan

sanad-nya tidak sah dapat di lihat pada keberadaan sebanyak 228 hadis *mursal* dalam kitab *muwatta'* Imam Malik (w. 179H).³

Pernyataan para pakar hadis tersebut mengindikasikan adanya perbedaan paradigma antara ulama klasik (awal abad 2) dengan ulama yang hidup sesudahnya dalam menentukan kualitas hadis. Tulisan ini mencoba menjelaskan paradigma (mazhab) ulama dalam menentukan kualitas hadis serta implikasinya dalam kehidupan umat Islam.⁴

II. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Paradigma (Mazhab) Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis.

Beberapa faktor yang melarbelakangi perbedaan paradigma (mazhab) ulama dalam menentukan kualitas hadis antara lain sebagai berikut:

1. Problem Penerapan *Tajrih* dan *Ta'dil*

Para ulama hadis berbeda pendapat tentang diterima pernyataan *ta'dil*-an atau tidaknya perawi yang dilakukan oleh seorang ahli dengan mengetahui sebab-sebab cacat (*jarh*) dan sebab-sebab *ta'dil* (keadilan) tanpa menerangkan sebab tercacatnya orang yang dicatat atau sebab keadilan perawi yang dipandang adil yaitu:

- a. Diterima *tajrih* (celaan) dan *ta'dil*-nya (pujian) apabila diberikan oleh yang sifat-sifatnya sebagai yang telah diterangkan itu meskipun tidak diterangkan sebab-sebabnya. Pendapat ini dikemukakan oleh al- Khatib al- Baghdadi, al- 'Iraqi, al- Qadhi Abu Bakr, dan al- Bulqini.
- b. Tidak diterima *tajrih* dan *ta'dil* kecuali jika diterangkan sebab-sebabnya.
- c. Diterima *tajrih* walaupun tidak diterangkan sebab-sebabnya, tetapi tidak diterima *ta'dil* melainkan dengan menerangkan sebab-sebabnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Hajar dengan menambahkan bahwa jika si *majruh* (orang yang dicecat) itu belum dipandang kepercayaan oleh seorang imam. Jika telah ada seorang imam yang mempercayainya, maka tidak lagi diterima cecatan (*tajrih*)- nya tanpa menerangkan sebab-sebab cecatnya dari siapapun datangnya, karena para ulama hadis tidak memandang kepercayaan seseorang perawi melainkan sesudah mereka meneliti keadilannya
- d. Diterima *ta'dil* (keadilan) dengan tidak menyebut sebab, tidak diterima *tajrih* (kecacatan) kecuali dengan menyebut sebab-sebab cacat (*jarh*) nya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam al- Syafi'i, Ibn Shalah dan Imam al- Nawawi.

Menurut al-Dhahabi bahwa tidak berkumpul dua ulama hadis untuk menguatkan orang yang lemah (yang terkenal kelemahannya) atau melemahkan orang yang terkenal kuatnya.⁵ Perbedaan kriteria tersebut berdampak pada berbedanya tingkat kualitas dan penerimaan hadis.

2. Problem Pertentangan (*Ta'arud*) antara *Tajrih* dan *Ta'dil*.

Para ulama hadis berbeda pendapat ketika terjadi pertentangan terhadap para periwayat hadis, manakah yang didahulukan, *tajrih* (celaan) atau *ta'dil* (keadilan) nya.

Menurut fuqaha dan ulama ushul fiqh, bahwa *jarh* (celaan) harus didahulukan daripada *ta'dil* (pujian) baik bersamaan bilangan (jumlah) antara yang men-*ta'dil*-kan atau dengan orang yang men-*tajrih*-kan, walaupun tokoh yang men-*jarh*-kan itu sedikit jumlahnya, karena dapat dilihat bahwa orang yang mencela mengetahui apa yang tidak diketahui oleh pen-*ta'dil*.

Beberapa alasan jumbuh ulama dalam mendahulukan *tajrih* (celaan) atas *ta'dil* (pujian) perawi selain dua masalah tersebut yaitu:

Pertama, *mujarrih* (pencela) menerangkan sebab-sebab celanya, kemudian *mu'addil* (orang yang menganggap adil) menerangkan bahwa perawi yang dicela tersebut telah bertaubat dari kesalahannya.

Kedua, *mujarrih* (pencela) menerangkan sebab-sebab pencelaannya, lalu pen-*ta'dil* menolak dengan tegas sebab-sebab yang dikemukakan oleh pencela.

Al-Qasimi⁶ berpendapat bahwa diterima pendapat orang yang lebih kuat hafalannya dan orang yang men-*ta'dil*-kan lebih banyak, sehingga jika orang yang men-*ta'dil*-kan lebih banyak dari yang men-*jarh*-kan, maka didahulukan *ta'dil*. Dalam masalah ini, al-Taj al-Subki dalam *tabaqat*-nya mengatakan bahwa tidak bisa berpegang secara menutup mata terhadap kaedah (الجرح مقدم على التعديل) *Jarh* (celaan) didahulukan atas *ta'dil* (pujian)

Bahkan menurut al-Dhahabi bahwa pen-*tajrih*-an (pencelaan) yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ilmu terhadap seorang tokoh harus diabaikan, lebih-lebih karena didorong oleh permusuhan, fanatik mazhab atau dengki, karena hampir yang terjadi pada setiap orang dipengaruhi oleh keadaan demikian itu.

Adapun menurut Ibn Sha'ban dari ulama Malikiyah, *tajrih* diterima jika telah nyata-nyata sesuatu itu diketahui oleh pen-*tajrih*. Demikian pula sebaliknya *ta'dil* diterima jika telah nyata-nyata sesuatu itu diketahui oleh pen-*ta'dil* tanpa dibarengi rasa subyektifitas serta kepentingan atau sentimen pribadi, sehingga yakin bahwa informasi yang diterima berkaitan dengan keterangan perawi hadis dapat mendekati obyektif dan meyakinkan.⁷

Kompleksitas pembahasan terhadap hadis sebagai sebuah ajaran doktrinal Islam, mendorong para ahli hadis untuk terus berusaha menyusun sebuah teori dengan bermacam ragam pandangan serta perbedaannya, semata dilandasi kepentingan dalam rangka menjaga kemurnian hadis dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

3. Problem Ke-*hujjah*-an Hadis *Mauquf*

Dalam teori ilmu hadis, yang disebut hadis *mauquf* yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat dan tidak langsung dari Nabi saw. misalnya,

"Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dia berkata, "Saya bersama Abdullah bin Umar di Makkah, sementara saat itu langit terlihat mendung. Abdullah khawatir jika waktu subuh segera datang, sehingga ia shalat witr satu rakaat. Namun setelah itu mendung tersingkap dan Abdullah melihat ternyata masih malam. Maka ia pun menggenapkannya dengan satu rakaat lagi, setelah itu ia shalat dua rakaat, dua rakaat, dan

ketika ia khawatir waktu subuh akan segera datang, ia mengerjakan shalat witir satu rakaat (H.R. Malik nomor 251).

Matn riwayat tersebut, menyatakan bahwa sahabat Nafi' menyaksikan Abdullah bin Umar melakukan salat witir satu rekaat karena khawatir waktu subuh segera datang, namun ketika cuaca menjadi terang dan nyata-nyata masih malam, Abdullah bin Umar menggenapkan salat witrnya dengan satu rekaat lagi, setelah itu dia melanjutkan witrnya dengan dua rekaat, dua rekaat kemudian satu rekaat yang terakhir.

Ungkapan Ibn Umar dalam hadis tersebut menurut Imam al-Tirmizi (w.279H) adalah *mauquf*. Demikian pula kecenderungan fuqaha Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah dalam meletakkan perkataan sahabat (hadis *mauquf*) masuk pada asas epistemologi pemikiran hukum normatif dengan menjadikan *hujjah*, karena fatwa sahabat merupakan refleksi ajaran yang diperoleh dari pengalaman keagamaan mereka bersama Nabi saw, dan momentum kehidupan generasi sahabat secara garis besar berada dalam kontrol pengalaman *sunnah nabawiyah* dan era sosialisasi Syari'ah. Lain halnya Imam Syafi'i (w. 204H) dan diikuti Imam al-Ghazali (w. 505H) yang tidak serta merta berhujjah dengan *qaul* (perkataan) sahabat (hadis *mauquf*) dengan pertimbangan bahwa fatwa perorangan sahabat bisa jadi merupakan hasil ijtihad atau beroleh inspirasi bukan dari Nabi saw, demikian juga para sahabat tidak memperoleh proteksi kema'suman sebagaimana Nabi saw, bisa jadi mereka berpeluang salah. Oleh karenanya, hadis *mauquf* tidak memberi kepastian untuk dipakai sebagai dasar hukum.

Contoh kasus lain misalnya perilaku para sahabat dalam tradisi bertamu ke rumah Nabi saw: Dari al-Mughirah bin Syu'bah bahwa kebiasaan para sahabat Rasulullah saw (sewaktu) mengetuk pintu rumah beliau dengan menggunakan ujung kuku jari tangan.⁸

Menurut penjelasan Hasyim Abbas⁹ Imam al-Hakim (w. 405H) dan Khatib al-Baghdadi (w. 463H) memberi status hadis tersebut *mauquf*, atas dasar kebiasaan itu semata-mata etika kreativitas para sahabat. Jika diikuti cara penilaian tersebut, maka fakta nama Rasulullah saw terbawa masuk dalam ungkapan tidak memberi jaminan ke-*marfu'*-an hadis. Menurut Ibn Salah (w. 643H) dia menilai *marfu'*, karena tradisi bertemu tersebut secara tidak langsung mendapat justifikasi berupa sikap pembiaran terhadap kebiasaan tersebut berjalan berbentuk *taqrir* (persetujuan) dari Nabi saw.

Dengan demikian, kriteria ke-*marfu'*-an dan ke-*mauquf*-an suatu hadis dapat dicermati dari ada tidaknya aspek ikatan zaman periode *nubuwwah* dan substansi materi pemberitaan dalam *matn* lebih cenderung mengekspresikan hasil kreasi ijtihad perorangan sahabat Nabi saw.

Dalam hal terjadinya perbedaan pengantar riwayat *matn* hadis antara kecenderungan *marfu'* oleh perawi *thiqah*, sedangkan perawi *thiqah* yang lain me-*mauquf*-kannya, maka menurut A. Umar Hasyim¹⁰ yang didahulukan adalah teks *matn* yang *marfu'* dengan pertimbangan bahwa komitmen

melestarikan khazanah ajaran dari Nabi saw seperti berlaku keberpihakan pada hadis ber-*matn* sahih meskipun sanadn yang kondisi *matn*-nya bisa diandalkan kesahihannya dapat dicermati dalam pernyataan al- Kautsari, "Siapa yang menganggap lemah sesuatu hadis karena ke-*mursal*-an (*sanad*-nya), berarti ia telah mencampakkan separoh dari khazanah *sunnah* (yang selama ini) telah efektif diamalkan sebagai *hujjah syar'iyah*.¹¹

III. Tipologi Paradigma (Mazhab) Ulama dan Dampaknya dalam Menentukan Kualitas Hadis

Menurut penelitian M. Abdurrahman¹² terdapat empat tipologi ulama hadis dalam menyikapi kuat atau longgarnya kritik terhadap kesahihan hadis yaitu, 1) bersifat *tasyaddud* (*strick*- ketat), 2) bersifat *ta'annut* (kasar dan berlebihan), 3) bersifat *tawassuth* (moderat), 4) bersifat *tasahhul* (longgar)

Munculnya berbagai tipologi berkaitan dengan kritik *sanad* dan *matn* hadis yang terdapat pada sistem atau kaedah *jarh* dan *ta'dil*- nya para perawi hadis oleh ahli hadis, dimana metode *Jarh* dan *Ta'dil* ini digunakan sebagai tolok ukur (*mi'yar*) dari berbagai tipologi atau paradigma ulama hadis dalam menentukan kesahihan sebuah hadis. Berdasarkan kaedah *jarh wa ta'dil* yang terdapat di dalam ilmu *Rijal al- Hadis* (tentang celaan dan pujian terhadap perawi hadis) inilah kriteria kesahihan sanad dan matan hadis akan diuji.

Berdasarkan tesis diatas, memunculkan tesis baru bahwa penerapan teori/kaedah: *Al- Jarh Muqaddamun 'ala al- Ta'dil* (celaan didahulukan daripada pujian) atau sebaliknya *al- Ta'dil Muqaddamun 'ala al- Jarh* (pujian didahulukan daripada celaan), selama kedua sifat tersebut (keadilan dan celaan) dapat dibuktikan dengan dukungan informasi atau hadis lain yang menyatakan bahwa perawi dalam hadis tersebut adil atau tercela.

Atas dasar paradigma tersebut pada akhirnya martabat kitab hadis antara yang satu dengan yang lain menjadi berbeda-beda, sehingga ketika sebuah kitab hadis menurut mayoritas ulama telah disepakati sebagai hadis yang paling sahih misalnya kitab *sahihain* (karya Imam al- Bukhari dan Imam Muslim) ternyata telah mendapat gugatan dari para kritikus hadis antara lain Imam al-Daruqutni telah mengkritik sebanyak 200 *sanad* hadis yang tercantum dalam kitab *sahihain*, dalam kitab berjudul: *al- Istidrakat wa at- Tatabbu'i*.

Demikian juga Muhammad al- Ghazali dari Mesir, Muhammad Abu Rayyah telah melakukan kritik matan hadis sahih Imam al- Bukhari, kemudian dari Indonesia misalnya A. Hasan, Muhammadiyah melalui Majlis Tarjih-nya, dan PERSIS lewat Dewan Hisbahnya terus melakukan kritik terhadap hadis-hadis tertentu yang selama ini dianggap sahih oleh kelompok lain, tetapi dianggap *da'if* oleh kelompok pengkritik dengan model teori barunya yaitu: *Sahih fi al- Sanad Da'if fi al- Matn*.

Ulama hadis abad 20 dari Syiria yaitu Nashiruddin al- Albani (w.1999) mengkritik hadis dalam kitab sunan empat dengan melahirkan karya berjudul:

Da'if Sunan Abi Daud, Da'if Sunan al- Tirmidhi, Da'if Sunan an- Nasa'i, Da'if Sunan Ibn Majah. Atas kritik hadis-hadis tersebut ke depan, bisa jadi akan lahir pula kritik atas kritik al-Albani terhadap hadis-hadis yang dianggap sahih oleh ulama abad awal tetapi oleh kritikus hadis yang datang belakangan akan menganggap hadis tersebut tidak sahih, sehingga hadis akan selalu mengundang perdebatan baik oleh kalangan penentang hadis bahkan oleh pendukung hadis sekalipun.

IV. Dampak Perbedaan Paradigma Kualitas Hadis Terhadap Kehidupan Umat Islam

Adapun dampak perbedaan pemahaman terhadap paradigma kualitas hadis Nabi saw berimplikasi pada diterima atau tidaknya sebuah hadis sebagai *hujjah syar'iyah* bagi kehidupan umat Islam. sebagai contoh, hadis berdasarkan pendapat empat aliran (mazhab) ulama hadis tentang paradigma kualitas hadis serta implikasinya sebagai *hujjah syar'iyah* (landasan hukum) bagi kehidupan umat Islam yaitu:

1. Di Bidang *Imaniy- al- Ta'aqudiy*

Hadis tentang *Isra' Mi'raj* Nabi saw sebagaimana di-*takhrij*-kan oleh Imam al- Bukhari dalam kitab *Sahih al- Bukhari*

Dari Syarik bin Abdillah bin Abu Namir, aku mendengar Anas bin Malik bercerita kepada kami tentang perjalanan malam *isra'* Nabi saw dari masjid Ka'bah (al- Haram). Ketika itu, beliau didatangi oleh tiga orang (malaikat) sebelum beliau diberi wahyu, saat sedang tertidur di Masjidil Haram. Malaikat pertama berkata; "Siapa orang ini diantara kaumnya? ". Malaikat yang di tengah berkata; "Dia adalah orang yang terbaik di kalangan mereka". Lalu malaikat yang ketiga berkata; "Ambillah yang terbaik dari mereka." Itulah di antara kisah *Isra'* dan beliau tidak pernah melihat mereka lagi hingga akhirnya mereka datang berdasarkan penglihatan hati beliau dan Nabi saw matanya tidur namun hatinya tidak tidur, dan demikian pula para Nabi, mata mereka tidur namun hati mereka tidak tidur. Kemudian Jibril menghampiri beliau lalu membawanya naik (*mi'raj*) ke atas langit (H.R. al- Bukhari nomor 3305).

Menurut mazhab *mutasyaddid* (aliran ketat-*strict*) bahwa hadis tersebut menurut kriteria Yahya Ibn Ma'in termasuk hadis *dha'if*, karena perawi bernama Ismail bin Abdillah bin Abdilah bin Uais (w. 226H), meskipun dia jujur tetapi salah dalam menghafal hadis, sehingga perawi bernama Ismail bin Abdillah tidak memenuhi kriteria kualitas kesahihan hadis dalam hal, dia tidak *dhabith* (kuat hafalannya). Sedangkan persyaratan kesahihan hadis salah satunya yaitu perawinya *dhabith* (kuat hafalan).

Begitu pula perawi saudara laki-laki Ismail bernama Abdul Hamid bin Abdillah bin Abdillah bin Uais (w. 202H), dia di-*da'if*-kan oleh Imam an- Nasa'i, tetapi kritikus hadis lain misalnya Imam al- Daruqutni dan Yahya Ibn Ma'in menganggapnya *thiqah*.

Menurut mazhab *muta'annut* (kasar- berlebihan) bahwa hadis tentang *isra' mi'raj* Nabi saw (*Sahih al- Bukhari* nomor 3305) tersebut termasuk sahih menurut pendapat Imam *al- Nasa'i*, karena perawi bernama Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uais (w. 226H) yang di-*daif*-kan oleh Yahya Ibn Ma'in, tetapi menurut Imam *an- Nasa'i*, Ismail termasuk generasi *tabi'in* besar, dan dia terkenal jujur, ketidakhafalannya terhadap hadis tidak berarti dia sebagai orang yang lemah atau setidaknya kriteria kualitas perawinya menduduki hadis *hasan* menurut teori ilmu hadis.

Menurut mazhab *mutawassit* (moderat), sebagaimana kriteria yang dipakai oleh kedua mazhab sebelumnya (*mutasyaddid* dan *muta'annut*), sependapat dengan Imam *an- Nasa'i*, bahwa perawi yang di-*dhaif*-kan hanya seorang saja tidak bisa dihukumkan bahwa hadis tersebut lemah, apalagi mayoritas kritikus hadis tidak memberi komentar terhadap lemahnya perawi tersebut, sehingga kaedah: *Celaan* didahulukan daripada pujuan (*al- jarh muqaddamun 'ala ta'dil*) tidak dapat diperlakukan. Menurut *al- Taj al- Subki*, orang yang diakui keilmuan dan keadilannya serta banyak yang memuji, sedikit yang mencela apalagi terdapat tanda-tanda bahwa celaan itu karena faktor fanatik dan sentimen terhadap yang dicela, maka hal itu harus diabaikan, sehingga riwayatnya tetap dianggap sahih.

Menurut mazhab *mutasahhil* (longgar-permisif), akan menerima hadis tersebut meskipun terdapat perawi yang tidak hafal terhadap hadis yang diriwayatkan, tetapi perawi tersebut memenuhi kriteria jujur (adil).

Dampak dari perbedaan paradigma dalam memberikan stigma perawi hadis tersebut, terhadap sikap umat Islam, bagi mazhab *mutasyaddid* bahwa hadis tersebut harus ditolak dan tidak dapat dipakai sebagai hujah, sehingga ketika polemik terhadap keabsahan hadis tentang peristiwa *isra' mi'raj* Nabi saw, menurut pendapat ulama Hanafiyah dan juga mayoritas ulama, penolakan tersebut tidak merusakkan keimanan seseorang. Dalam hal keabsahan atau tidaknya hadis tersebut, dari masing-masing mazhab (aliran) hadis tidak terdapat dampak signifikan terhadap justifikasi kafir dalam implementasinya bagi kehidupan umat Islam.

Pada aspek lain, menurut ketiga mazhab (*muta'annut*, *mutawassit* dan *mutasahhil*), hadis tersebut dapat dijadikan sebagai *i'tibar* (hikmah) bagi umat Islam terhadap keagungan dan pentingnya misi *isra' mi'raj* itu sendiri dalam sejarah perjalanan kehidupan Nabi saw dan umat Islam sesudahnya.

2. Di Bidang Ibadah

Misalnya hadis tentang bacaan do'a qunut dalam salat:

Dari Muhammad bin Sirin berkata: Anas bin Malik pernah ditanya, apakah Nabi saw melakukan qunut dalam salat subuh? Dia berkata, "Ya." Lalu dikatakan kepadanya, Apakah beliau melakukannya sebelum ruku'? Dia menjawab, terkadang setelah ruku' (H.R. *al- Bukhari* nomor 946)

Menurut mazhab *mutasyaddid* (aliran ketat-*strick*) bahwa hadis tersebut tidak satu pun terdapat perawi yang dicela, oleh karenanya, hadis tentang

membaca do'a qunut setelah ruku' dipakai sebagai hujah. Demikian juga mazhab *muta'annut*, menurut kriteria kesahihan hadis, bahwa hadis tersebut tidak terdapat perawi yang dicela, sehingga hadisnya dapat diterima sebagai dasar hukum dilakukannya do'a qunut setelah ruku' ketika salat subuh.

Menurut mazhab *mutawassit* (moderat), hal ini juga tidak berbeda dengan mazhab *mutasahhil*, sehingga empat mazhab ahli hadis menerima keabsahan hadis tentang bacaan do'a qunut pada saat salat subuh dan dibaca setelah ruku' yang kedua dan menurut ulama Syafi'iyah bahwa bacaan do'a qunut ketika salat subuh hukumnya *sunnah muakkadah* (sunnat yang dikuatkan).

Namun demikian, problem yang terjadi dalam kehidupan umat Islam hingga saat ini, karena terdapat hadis-hadis yang meriwayatkan bacaan do'a qunut, antara lain do'a qunut dibaca saat terjadi fitnah terhadap Nabi saw beserta umat Islam saat itu. Sehingga penyebab perbedaan ulama tentang do'a qunut disebabkan oleh berbagai macam *matn* hadis yang memiliki kualitas yang sama dari sisi *sanad*-nya. Misalnya hadis dari Anas bin Malik berkata: Qunut itu dilakukan pada shalat Maghrib dan Shubuh (H.R. al- Bukhari nomor 949).

Bacaan do'a qunut dilakukan setelah ruku' dan juga sebelumnya, sebagaimana hadis berikut:

Dari Muhammad bin Sirin (dia berkata), Anas bin Malik pernah ditanya, "Apakah Nabi saw melakukan qunut dalam shalat subuh?" Dia berkata, "ya." lalu dikatakan kepadanya, "Apakah beliau melakukannya sebelum ruku'?" Dia menjawab, "Terkadang setelah ruku' (H.R. al-Bukhari no. 946). Telah menceritakan kepada kami 'Ashim (dia berkata), "Aku pernah bertanya Anas bin Malik tentang qunut." Maka dia menjawab, "Qunut itu benar adanya." Aku bertanya lagi, "Apakah pelaksanaannya sebelum atau sesudah ruku'?" Dia menjawab, "Sebelum ruku'." Ashim berkata, "Ada orang yang mengabarkan kepadaku bahwa engkau mengatakan bahwa pelaksanaannya setelah ruku'?" Anas bin Malik menjawab, "Orang itu dusta. Rasulullah saw pernah melaksanakannya setelah ruku' selama satu bulan. Hal itu beliau lakukan karena beliau pernah mengutus sekelompok orang (*ahli al- Qur'an*) yang berjumlah sekitar tujuh puluh orang kepada kaum musyrikin selain mereka. Saat itu antara Rasulullah saw dan kaum musyrikin ada perjanjian. Kemudian Rasulullah saw melaksanakan doa qunut selama satu bulan untuk berdoa atas mereka (karena telah membunuh para utusannya) (H.R. al- Bukhari nomor 947).

Dalam hadis lain disebutkan bahwa membaca do'a qunut dalam salat adalah *bid'ah* (perkara baru yang diada-adakan tetapi tidak dilakukan oleh Nabi saw), misalnya:

1). *Sunan an- Nasa'i* nomor 1070

Dari Abu Malik al- Asyja'i dari bapaknya dia berkata; "Aku pernah shalat di belakang Rasulullah saw, dan beliau tidak qunut. Aku juga pernah shalat di belakang Abu Bakar, dan ia tidak qunut. Aku pernah shalat di belakang Umar, dan beliau tidak qunut. Aku pernah salat di belakang Usman, dan

beliau tidak qunut. Aku juga pernah salat di belakang Ali, dan beliau juga tidak qunut. Kemudian ia berkata: Wahai anakku, itu adalah bid'ah (H.R. an-Nasa'i nomor 1070).

Hadis tersebut terdapat perawi bernama Khalf bin Khalifah bin Sha'id, menurut komentar 'Uthman bin Abi Syaibah dia jujur dan terpercaya (*suduq* dan *thiqah*), tetapi hadisnya *idtirab* atau terjadi ketidaktepatan pada hadis baik pada *sanad* maupun *matn*-nya. Menurut ahli hadis, bahwa hadis yang *idtirab* menyebabkan hadisnya lemah, karena tidak terpenuhi kriteria kesahihan hadis yaitu ketidaktelitian baik pada *matn* maupun *sanad*.¹³

Terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi saw tidak membaca do'a qunut ketika salat, tetapi tidak menyebutkan secara eksplisit salat subuh atau zuhur, 'asar, maghrib maupun 'isya', misalnya;

"Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun (dia berkata), telah mengabarkan kepada kami Abu Malik (dia berkata), saya bernyaya kepada bapakku: Wahai bapakku, engkau pernah shalat di belakang Rasulullah saw, Abu Bakar, 'Umar, 'Usman dan 'Ali waktu di Kufah selama hampir lima tahun, lalu apakah mereka melakukan qunut? Dia berkata; 'Wahai anakku, itu adalah perkara yang baru (H.R. Ahmad nomor 15317).

Dari dua hadis tentang Nabi saw beserta para sahabatnya (Abu Bakr, Umar, Uthman dan Ali r.a.) tidak membaca do'a qunut ketika salat, terdapat perbedaan matannya. Hadis riwayat Qutaibah bersumber dari Imam al-Tirmidhi menyatakan bahwa do'a qunut yang dibaca ketika salat termasuk bid'ah, tetapi menurut sanad dari Yazid bin Harun, tidak menyebut *bid'ah*, hanya dikatakan dengan *muhdathun* (hal yang baru)

Dari sisi *sanad* hadis riwayat Imam al-Tirmidhi termasuk kategori lemah, karena terdapat perawi bernama Khalf bin Khalifah yang dianggap *idtirab* (tidak adanya ketepatan dalam matan hadisnya), sedangkan hadis dari sumber *Musnad Ahmad bin Hanbal* termasuk hadis yang memiliki kriteria sahih atau berkualitas sahih.

Berdasarkan perbedaan dua *matn* hadis diatas, hadis pertama riwayat at-Tirmidhi mengandung kata: *bid'ah*", tetapi terdapat perawi yang dinilai *idtirab* (tidak tepat), sedangkan hadis kedua riwayat Ahmad bin Hanbal terdapat kata: *muhdathun*". Kata *bid'ah* menurut hadis mengandung dua pengertian, sesat dan juga *masalahah*.

Kata *bid'ah* identik sesat seperti dalam riwayat Ahmad bin Hanbal sebagai berikut;

Dari Rabi'ah bin 'Abbad (dia berkata), demi Allah saya akan menceritakannya, dia (Muhammad) berkeliling ke rumah-rumah di Mina, ketika itu saya masih muda bersama bapakku, sedang di belakangnya ada seorang yang wajahnya cerah, juling, memiliki dua kepong. Tatkala Rasulullah saw berhenti pada suatu kaum, beliau bersabda: "Saya adalah utusan Allah, saya perintahkan kalian untuk menyembah-Nya dan jangan kalian menyekutukan Nya dengan sesuatupun. Anehnya, orang yang di belakangnya berkata; orang ini menyeru kalian agar meninggalkan agama bapak kalian dan kalian meninggalkan Lata dan 'Uzza dan para pemimpin

kalian dari perkampungan Bani Malik bin Uqais kepada ajaran yang dibawanya berupa hal baru dan kesesatan. Saya berkata kepada bapakku, siapakah orang ini? Dia menjawab, pamannya Abu Lahab, Abdul 'Uzza bin Abdul Muthalib (H.R. Ahmad 15452).

Menurut riwayat tersebut, termasuk *bid'ah dalalah* yaitu mengikuti ajaran agama para pendahulunya (bapak-bapak dan para pemimpinnya) dengan menyembah berhala (Latta dan 'Uzza). Lain halnya dengan *bid'ah* yang *maslahah* seperti disebutkan dalam riwayat berikut:

Dari 'Abdurrahman bin 'Abdul Qariy bahwa dia berkata: Aku keluar bersama 'Umar bin al- Khattab r.a. pada malam Ramadan menuju masjid, ternyata orang-orang salat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, ada yang shalat sendiri dan ada seorang yang salat diikuti oleh ma'mum yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Maka 'Umar berkata: "Aku pikir seandainya mereka semuanya shalat berjama'ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik". Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama'ah yang dipimpin oleh Ubbay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam satu jama'ah dengan dipimpin seorang imam, lalu 'Umar berkata: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang salat awal malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan salat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan salat pada awal malam (H.R. al- Bukhari nomor 1871).

Hadis riwayat al- Bukhari tersebut menyatakan bahwa *bid'ah* memiliki makna *maslahah* (kebaikan) atau *bid'ah hasanah*, karena Umar melakukan rekayasa salat tarawih berjama'ah yang tidak diperintahkan oleh Nabi saw. Untuk itu maka kata *bid'ah* tidak mesti dikonotasikan dengan sesat sebagaimana pemahaman yang berkembang hingga saat ini.

Berdasarkan beberapa riwayat hadis, berkaitan dengan membaca do'a qunut, maka para sahabat berbeda dalam mengamalkan. Menurut riwayat Anas bin Malik, do'a qunut dibaca setelah ruku' karena ada sesuatu hajat (keperluan) dan inilah yang disepakati oleh para ulama. Adapun bacaan do'a qunut merupakan ikhtilaf yang bersifat mubah, sehingga ketika seseorang melakukan salat subuh dengan membaca do'a qunut ataupun tidak, salatnya tetap sah. Kesimpulan tersebut cenderung mengikuti mazhab *mutawassit* (moderat).

Selain itu pengkajian pemahaman terhadap makna hadis yang menjadi landasan hukum jarang dilakukan secara lebih detil dan arif, sehingga mudah sekali kelompok yang tidak sepaham dengan kelompok lain dengan cepat menuduh sesat, yang hal itu belum tentu benar dan juga belum pasti sesuai dengan ajaran Nabi saw.

Dalam hal kriteria kualitas hadis, empat aliran (mazhab) tentang tipologi keabsahan sebuah hadis, hanya menitikberatkan pada kriteria kualitas sanad, sedangkan kriteria terhadap kualitas *matn* hadis, menurut Muhibbin,¹⁴ bahwa

dengan menerapkan kriteria kualitas *sanad* secara konsisten, dengan sendirinya berdampak terhadap kualitas matannya.¹⁵

Menurut pendapat Muhammad al- Ghazali¹⁶ bahwa tidak setiap hadis yang sah sanadnya, otomatis sah pula *matn*-nya. Lain halnya dengan para ahli hadis periode awal Islam, bahwa kesahihan *sanad* berakibat sahnya *matn* hadis, karena watak ketergantungan agama Islam pada sumber naqli (wahyu-Qur'an dan hadis Nabi saw), begitu pula derajat kesahihan teks dan nisbah matan merupakan jaminan atas nilai ke-*hujjah*-an sekaligus meletakkan landasan kerja *istinbat* (penyimpulan deduktif), sehingga jati diri setiap ungkapan *matn* hadis terbuka bagi implikasi pemaknaan tekstual (*dalalah*) yang amat bervariasi. Misalnya implikasi yang dominan adalah dengan mempertimbangkan *ibrah al- nas, isyarah al- nas, dalalah al- nas, iqtida' al- nas*, dan *mafhum mukhalafah*.

Lebih lanjut dikatakan oleh Hasyim Abbas, bahwa kebakuan teks *matn* hadis amat strategis bagi upaya pemaknaan tekstual (leksikal), struktural, semantik dan pemaknaan kontekstual (*takwil*). Berdasarkan pemaknaan ungkapan *matn* hadis itu dihasilkan konsep ajaran versi hadis.¹⁷

Untuk itu, nilai kebenaran hal yang diinformasikan oleh hadis Nabi saw tidak ditentukan oleh sikap penerimaan atau penolakan akal semata, karena potensi akal dalam bernalar mengenal keterbatasan, subyektif dan pengetahuan yang dihasilkan dari akal bersifat nisbi (relative). Keterbatasan potensi akal semakin nyata saat berhadapan dengan informasi hadis tentang hal-hal yang supra rasional, yakni bidang akidah, hal-hal ghaib, akhlak.

Misalnya, penolakan hadis tentang khasiat kurma '*ajwa* dan *habbah sauda'*, menurut logika akal, menurut kriteria kualitas kesahihan *matn* hadis tersebut *da'if*, karena bertentangan dengan akal atau logika. Ahmad Amin menganggap hadis tersebut palsu karena uji laboratories tidak membuktikan daya kandungan obat pada kurma '*ajwa* dan *habbah al- sauda'*. Ternyata dari hasil kajian ahli-ahli farmasi negara Timur Tengah bahwa pada preparat tradisional berwarna hitam termasuk dua jenis biji-bijian tersebut memiliki kasiat zat anti biotik yang tinggi.¹⁸

Nabi saw bersabda: "tidak beriman seorang diantara kamu hingga ia menjadikan kecenderungan hawanya nafsu (akalnya) bersedia mengikuti (membenarkan) segala hal yang aku (Nabi) bawah" (H.R. Abu al- Fath al- Maqdisi).

3. Di bidang muamalah

Misalnya hadis tentang jual beli '*Inah* yaitu bentuk jual beli dimana seorang pembeli membeli hewan seharga 100 dirham kepada penjual dengan cara utang, kemudian pembeli menjual hewan yang dibeli dengan cara utang kepada penjual seharga 60 dirham dengan harga kontan.¹⁹

Hadis yang menyatakan jual beli '*Inah* yaitu:

Dari Ibn Umar ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Jika kalian berjual beli secara '*inah*, mengikuti ekor sapi, rida dengan bercocok

tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada agama kalian. (H.R. Abu Daud nomor 3003).

Menurut al- Asqalani dalam kitab *Subul al- Salam* hadis tersebut bukan berasal dari Nabi saw. Bahkan menurut pen-*jarh* dan pen-*ta'dil*-an, hadis tersebut terdapat perawi bernama Ishaq Abi Abdurrahman atau Ishaq bin Usad adalah perawi yang dicela oleh mayoritas kritikus hadis, misalnya menurut Ibn Hibban dia orang yang keliru, Abu Hatim al-Razi menyebutkan bahwa dia tidak dikenal, Yahya bin Bakir memberi komentar bahwa dia tidak diketahui keadaannya demikian juga Abu Ahmad Hakim. Bahkan menurut al- Azdi, hadisnya *munkar*.

Adapun perawi bernama Abu Abdurrahman al- Khurrasani atau Ata' bin Abi Muslim (w.135H) menurut Syu'bah bin al- Hajjaj bahwa dia seorang pelupa. Hadis lain yang dijadikan *hujjah syar'iyah* oleh para pakar Bank Syari'ah dalam hal pinjaman dengan menarik manfaat termasuk riba yaitu, كل قرض جر منفعة فهو ربا. Menurut para ulama bahwa pernyataan tersebut bukan hadis dari Nabi saw, kemungkinan hanya perkataan dari Ibn Abbas yang tidak disandarkan kepada Nabi saw.

IV. Penutup

Paradigma Ulama dalam menentukan kualitas hadis yang berbeda-beda berdampak signifikan terhadap kehidupan umat Islam dan perbedaan pemahaman tersebut dari masing-masing mazhab memiliki kekuatan dan kelemahan serta memiliki implikasi yang berbeda-beda pula dalam penggunaannya sebagai *hujjah syar'iyah*.

Implikasi perbedaan paradigma dalam menentukan kualitas hadis terhadap penggunaan sebagai *hujjah syar'iyah* (landasan hukum) meliputi dua aspek yaitu, sumber periwayat hadis dan pemahaman materi (*matn*) hadis

Kelompok *mutasyaddid* dalam memahami hadis tersebut bahwa perbuatan apa saja baik ibadah maupun muamalah yang tidak disuruh oleh Nabi saw melalui riwayat yang dianggap sahih menurut mereka, maka perbuatan tersebut dianggap *bid'ah*, sedangkan *bid'ah* adalah sesat dan perbuatan sesat akan masuk neraka. Hal tersebut akan berbeda menurut kelompok *muta'annut*, *mutawassit* dan juga *mutasahhil*. Mereka memahami *bid'ah* yang sesat menurut hadis terbatas pada masalah ibadah *mahdah*, yaitu yang telah dicontohkan oleh Nabi saw misalnya, salat subuh dua rakaat, jika ditambah menjadi tiga rakaat, itu baru disebut *bid'ah sayyi'ah*. sedangkan ibadah *ghairu mahdah* termasuk *bid'ah hasanah* karena mengandung *maslahah* (kebaikan umat).

Dengan begitu, maka pemahaman paradigma kualitas hadis berdampak pada *hujjah syar'iyah* yang berbeda diantara masing-masing aliran (mazhab), dengan menghasilkan perbedaan kesimpulan hukum yang sangat signifikan dalam praktik kehidupan umat Islam. Untuk itu, pemahaman secara

komprehensif akan menghasilkan kesimpulan hukum yang *wise* (arif dan bijak) daripada hanya memahami secara parsial (sepotong-sepotong).

Endnotes

- ¹ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2004), 61.
- ² Muhibbin, *Kritik Kesahihan Hadis Imam al-Bukhari; Telaah Kritis atas Kitab al-Jami' al-Shahih*, (Yogyakarta: Waktu, 2003), 195.
- ³ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, 62.
- ⁴ Pengertian paradigma menurut Thomas Khun adalah salah satu dari banyak hal yang mempengaruhi terbentuknya berbagai teori. Secara umum paradigma diartikan sebagai kacamata atau alat pandang. Istilah paradigma menjadi terkenal setelah Thomas Khun menjelaskan tentang model bagaimana satu aliran atau teori ilmu lahir dan berkembang. Menurutnyanya sebuah disiplin keilmuan berlangsung dan berkembang karena adanya evolusi bahkan revolusi paradigma yaitu adanya fenomena tumbangnyanya sebuah teori keilmuan oleh teori ilmu lainnya kemudian muncullah teori ilmu baru yang menumbangkan teori ilmu kedua. Paradigma diartikan sebagai suatu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan dan pijakan sebuah teori. Lihat, Thomas Khun, *The Structure of Scientific Revolution*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), 213.
- ⁵ Hasbi Al-Siddieqy, *Pengantar Ilmu Dirayah II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 218-219.
- ⁶ Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1979), 23.
- ⁷ al-Siddieqy, *Pengantar Ilmu Dirayah II*, 219.
- ⁸ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, 73.
- ⁹ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, 73.
- ¹⁰ Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid Ushuli al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984), 139-140.
- ¹¹ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, 63.
- ¹² Muhammad Abdurrahman, "Menelusuri Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis", *Al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies*, Vol.41, No.2/2003/1424 H., 409.
- ¹³ al-Qattan, *Mabahith fi Ulum al-Hadis*, 163.
- ¹⁴ Muhibbin, *Kritik Kesahihan Hadis Imam al-Bukhari*, 215.
- ¹⁵ Muhibbin, *Kritik Kesahihan Hadis Imam al-Bukhari*, 215.
- ¹⁶ Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiah baina al-Fiqh wa al-Hadis*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1989), 19.
- ¹⁷ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, 112.
- ¹⁸ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, 162.
- ¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Juz XII; Beirut: Dar al-Fikr, 1971), 142.

Daftar Pustaka

Abbas, Hasyim., *Kritik Matan Hadis*, Yogyakarta: TERAS, 2004.

Abdurrahman, Muhammad, "Menelusuri Paradigma Ulama dalam Menentukan Kualitas Hadis", *Al-Jami'ah, Journal of Islamic Studies*, Vol.41, No.2/2003/1424 H.

al-'Adhami, Muhammad Mustafa., *Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi*, Riyad: Riyad University Press, 1396 H.

- al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad bin 'Aliy bin Sabit al-Khat | ib, *Al-Kifayah fi 'Ilmi al-Riwayah*. Mesir : Mathba'ah al-Sa'adah, 1972.
- Brown, Daniel W., *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*, trjh. Jaziar Radianti &Entin Sriani Muslim, Bandung: Mizan, 2000.
- al-Ghazali, Muhammad., *Al-Sunnah al- Nabawiyah baina al-Fiqh wa al-Hadis*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1989.
- Hasyim, Ahmad Umar, *Qawaid Ushul al- Hadits*, Beirut: Dar al- Kitab al- 'Arabi, 1984.
- Ibn Hisyam, *Sirah Ibn Hisyam*, Beirut: Dar al- Fikr, tth.
- Ismail, M. Syuhudi., *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Khun, Thomas., *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: The University of Chicago Press, 1970.
- Muhibbin., *Kritik Kesahihan Hadis Imam al- Bukhari; Telaah Kritis atas Kitab al- Jami' al- Shahih*, Yogyakarta: Waktu (INSPEAL Group), 2003.
- al-Qasimi, Muhammad Jamal al-Din., *al-Jarh wa al-Ta'dil*, Beirut: Muassasah al- Risalah, 1979.
- al-Qattan, Manna., *Mabahis fi 'Ulum al-Hadis*, | Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Qur'an dan Terjemahnya., Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Sabiq, Sayid., *Fiqh as- Sunnah*, Juz XII, Beirut: Dar al- Fikr, 1971.
- al-San'ani, Muhammad bin Ismail al- Kahlani., *Subul al-Salam*, Singapore: Al- Haramain, 1959.
- al-Siddieqy, Muhammad Hasbi., *Pengantar Ilmu Dirayah II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- CD-ROM Hadis, *Maushu'ah al- Hadis as-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, 1997.